

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris yang dimana masyarakat mengandalkan perdagangan, pertanian, pertambangan, perkebunan, industri kelautan, serta perusahaan untuk mata pencaharian mereka. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membantu Indonesia maju dalam dunia perdagangan, maka dari itu tak sedikit masyarakat di Indonesia merambah beberapa bidang mata pencaharian untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Tentu saja, memiliki bisnis tidak selalu mudah. Pemilik bisnis dan pengusaha terkadang akan mengalami masalah, dan tak jarang masalah tersebut akan berujung mengakibatkan tindakan hukum. Karena itu, tindakan hukum di Indonesia adalah salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang tampaknya terkait erat dengan semua bidang interaksi sosial.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan paksaan. Oleh karena itu, segala perbuatan dan tindakan harus berdasarkan hukum. Hukum merupakan salah satu kebutuhan dalam eksistensi sosial di manapun masyarakat berada, sehingga isu bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi saat ini menjadi perbincangan hangat.

Interaksi sosial sesama manusia ini ada kalanya menyebabkan konflik diantara mereka sehingga satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya.

Mengingat kemungkinan konflik dalam interaksi manusia, standar hukum tertentu dikembangkan untuk menegakkan keadilan, perdamaian, dan perlindungan hak-hak dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial, kepentingan pribadi individu masih menjadi milik mereka sendiri selama mereka tidak melanggar hak-hak anggota masyarakat lainnya. Dengan demikian hukum sebagai instrumen sosial dapat difungsikan untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik.¹

Faktanya, jual beli telah berkembang menjadi kegiatan sehari-hari, dan satu-satunya hal yang dapat dimiliki adalah yang telah dibeli dari penjual. Perjanjian diperlukan untuk tindakan ini karena jual beli sangat bergantung pada perjanjian. Tanpa perjanjian, penjualan dan pembelian tidak dapat terjadi.

Perdagangan atau jual beli dapat dilihat sebagai salah satu transaksi perdagangan untuk produk berharga, di mana pembeli setuju untuk membeli barang dari penjual setelah penjual menjualnya kepada pembeli. Sederhananya, transaksi antara pembeli (konsumen) dan penjual (pelaku usaha) merupakan bagian dari jual beli. Seseorang yang menjual produk atau layanan mereka adalah penjual. Sedangkan konsumen adalah seseorang yang mengkonsumsi atau membeli barang atau jasa tertentu dan disebut sebagai pembeli.²

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara mengenai jual beli yang menyatakan

¹ Rusli Effendi, "Teori Hukum" (Makassar: Hasanuddin University Press, n.d.), h. 82.

² "Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen – Ditjen Aptika."

bahwa: “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.³ Menurut Pasal ini, penjual dan pembeli memiliki hak dan kewajiban terpisah jika kedua belah pihak memiliki perjanjian jual beli. Pembeli melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian jual beli dengan membeli produk/barang dari penjual dan membayar penjual secara kredit (dengan bertahap) dan secara penuh (tunai), serta penjual melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Kewajiban pihak penjual menjadi hak dari pihak pembeli dan sebaliknya kewajiban dari pihak pembeli menjadi hak dari pihak penjual.

Menurut Pasal 1459 KUHPerdara, perjanjian jual beli bersifat obligator yang artinya perjanjian ini baru meletakkan hak dan kewajiban kepada para pihak, sebelum memindahkan hak milik.⁴ Hak milik atas barang yang dijual baru berpindah kepada si pembeli setelah dilakukan penyerahan (levering). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian adalah bersifat obligatoir. Perjanjian obligatoir menurut Pasal 1313 KUHPerdara, adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.⁵

Suatu kesepakatan berkembang sebagai akibat dari ketidaksepakatan atau kepentingan yang tidak merata antara para pihak, yang pada akhirnya mengarah pada pembicaraan untuk pencapaian tujuan tertentu, yaitu

³ R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).

⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian Jual Beli” (n.d.).

⁵ Ibid.

kesepakatan. Untuk mencapai hal tersebut, para pihak memutuskan untuk melaksanakan suatu perjanjian, salah satunya adalah mengadakan perjanjian piutang yang selanjutnya akan menimbulkan suatu perjanjian.⁶ Menurut Prof. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.⁷

Menurut salah satu ahli, Achmad Ichsan, perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum kekayaan dengan harta antara dua orang atau lebih yang memberikan satu pihak hak untuk memperoleh prestasi sambil memaksakan kewajiban kepada pihak lain untuk melaksanakan atau memenuhi prestasi tersebut.⁸

Para pihak diwajibkan oleh perjanjian untuk melaksanakan kewajiban mereka. Dalam hal ini, perjanjian memiliki hubungan hukum dengan kegiatan hukum yang diatur dan diperintakkannya. Setiap hubungan hukum memiliki hak dan kewajiban, dan hubungan hukum itu sendiri adalah hubungan antara subjek hukum yang diatur oleh hukum. Tindakan hukum menimbulkan perjanjian dengan koneksi hukum. Perjanjian dengan hubungan hukum dihasilkan dari tindakan hukum, memberikan satu pihak hak atas suatu pencapaian dan pihak lain kewajiban untuk melaksanakannya.

Perjanjian yang dibuat untuk mengikat kedua belah pihak dapat diungkapkan secara lisan atau tertulis. Perjanjian juga dalam pelaksanaannya,

⁶ Ferawati Sisca, "KEWAJIBAN BANK SYARIAH TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA AKIBAT INGKAR JANJI MITRA," *JURNAL LITIGASI (e-Journal)* 17, no. 1 (Juli 22, 2016): 3075–3132, diakses November 7, 2022, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/92>.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1990).

⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).

lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut.⁹ Cara di mana perjanjian akan dilakukan dalam bentuk perjanjian diserahkan kepada kebijaksanaan para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum kontrak, khususnya Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari prinsip kebebasan berkontrak. Isi Pasal ini menetapkan pemahaman bahwa semua perjanjian yang diselesaikan dengan benar mengikat secara hukum pada pihak-pihak mereka.¹⁰

Dengan menurunkan risiko yang akan timbul di masa depan, para pihak harus memastikan bahwa kesepakatan yang disepakati bersama tidak akan merugikan salah satu pihak. Salah satu pihak dapat meminta ganti rugi jika perjanjian tersebut telah merugikan mereka. Pasal 1243 hingga 1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur kompensasi, hanyalah beberapa aturan yang termasuk dalam undang-undang ini. Pasal tersebut memuat ketentuan ganti rugi wanprestasi.¹¹

Terkait ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi seseorang dalam perjanjian, karena debitur melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Terhadap suatu perjanjian, terdapat klausula yang menghapus hak-hak hukum debitur seperti klausula perjanjian kredit baku yang mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata sebagai syarat batal jika terjadi wanprestasi. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa karena ada kata “harus” dalam melakukan permohonan pembatalan

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.

¹⁰ J Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1993).

¹¹ Salim .HS, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

kepada hakim atau melalui pengadilan, oleh sebab itu Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara adalah ketentuan hukum yang tidak dapat dikesampingkan dalam suatu perjanjian.

Setelah terjadi perjanjian, timbul hubungan perdata dimana para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi/janjinya. Namun, jika salah satu pihak tidak menjunjung tinggi tanggung jawabnya (wanprestasi), pihak yang dirugikan dapat menegakkan haknya ke dalam rana hukum. Menanggapi tentang proses permasalahan yang terjadi antara perusahaan dan pihak konsumen tidak terlepas dari yang namanya proses hukum, hal ini dikarenakan ada salah satu pihak yang telah memenuhi kewajibannya tetapi haknya tidak dipenuhi sehingga pihak tersebut merasa dirugikan. Itu sebabnya jalur hukum menjadi alternatif terakhir dan seakan menjadi senjata paling ampuh dalam menangani permasalahan-permasalahan demikian.

Wanprestasi merupakan salah satu perbuatan yang merugikan salah satu pihak, sebab terjadinya kontrak jual beli atau pengkreditan dalam transaksi menjalankan usaha bisnis ini oleh pihak perusahaan dan konsumen, bukan tidak mungkin upaya yang seharusnya berjalan sesuai rencana kemudian melenceng dari apa yang telah disepakati yang tidak lain antara kedua belah pihak yakni, pihak perusahaan dan konsumen yang jelas bertolak belakang.¹²

Menurut Subekti, wanprestasi debitur (juga dikenal dengan kelalaian atau kecerobohan) dapat mengambil 4 (empat) bentuk berikut:

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.

1. Tidak melakukan apa yang mampu dicapai;
2. Memenuhi janji tetapi tidak sesuai seperti yang dijanjikan;
3. Menepati janji, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Adapun mengenai persyaratan yang harus dipenuhi debitur agar dapat dipertimbangkan dalam wanprestasi, terutama:

1. Syarat Materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Seseorang bertindak dengan sengaja ketika mereka melakukan sesuatu dengan pengetahuan dan pemahaman bahwa mereka menyakiti orang lain.
 - b. Kelalaian adalah ketika seseorang yang diharapkan untuk melakukan sesuatu dengan baik sambil mengetahui atau memiliki dasar yang baik untuk percaya bahwa tindakan atau sikap mereka dapat menyakiti orang lain.
2. Syarat Formil, yaitu sebelum secara terbuka menyatakan adanya peringatan atau somasi tentang kelalaian atau wanprestasi debitur, kreditur harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada debitur bahwa pembayaran diharapkan segera atau segera.

Namun gagal bayar tidak terjadi sampai kreditur melakukan kesalahan penyajian yang ceroboh kepada debitur. Akan ada dampak jika ada wanprestasi. Antara lain:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim.

Ketika salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat, pihak tersebut telah melakukan tindakan wanprestasi. Ini terjadi ketika pihak tersebut gagal melaksanakan persyaratan perjanjian.

Dari pemahaman ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang gagal bayar jika mereka gagal menegakkan atau melanggar perjanjian yang disepakati bersama antara para pihak.

Berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Peneliti akan membahas kasus CV Dechick Jaya Mandiri yang memulai perjanjian jual beli dengan PT Ciomas Adisatwa tentang pembelian ayam potong secara berkala dengan nomor: 245/Pdt.G/2021/PN Bdg pada tanggal 3 Juni 2021 yang berlokasi di Kota Bandung.

PT Ciomas Adisatwa adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemotongan ayam dan penjualan daging ayam potong. Sedangkan CV De Chick Jaya Mandiri adalah pelanggan yang membeli daging ayam potong dari PT Ciomas Adisatwa dengan sistem pembayaran secara kredit atau

pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Hubungan jual beli daging ayam potong ini sudah terjalin dengan baik sejak Tahun 2015. Akan tetapi, sejak bulan Maret 2019 CV De Chick Jaya Mandiri mulai menunjukkan etika tidak baiknya dengan tidak melakukan pembayaran sesuai kewajibannya. Sehingga banyak tagihan-tagihan pembayaran dari PT Ciomas Adisatwa yang sudah melampaui batas waktu pembayaran seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tak hanya itu, banyak juga tagihan yang tidak dibayarkan sama sekali oleh CV De Chick Jaya Mandiri kepada PT Ciomas Adisatwa.

PT Ciomas Adisatwa melakukan konfirmasi kepada CV De Chick Jaya Mandiri melalui Surat Konfirmasi Piutang tertanggal 25 Maret 2019, yang mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa dengan sampai bulan Maret 2019 jumlah hutang yang belum dibayarkan oleh CV De Chick Jaya Mandiri adalah sebesar Rp 6.384.851.458,-(enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Atas konfirmasi yang dilakukan tersebut, CV De Chick Jaya Mandiri mengakui yang terbukti dengan ditandatanganinya Surat Konfirmasi Piutang tersebut sebagai bentuk pernyataan atas kebenaran isi Surat Konfirmasi Piutang tersebut.

Peran utama dari jalur hukum dalam menangani masalah gagal bayar jelas karena bukan tidak mungkin untuk memperbesar masalah yang akan muncul ketika satu pihak dirugikan dan pihak lain tampaknya tidak ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Ketertarikan peneliti untuk mengangkat dan menganalisis kasus ini menjadi Judul Skripsi dikarenakan sering terjadinya masalah hukum seperti contoh kasus diatas dalam kehidupan sehari-hari. Guna mencegah terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan, sehingga dapat dijadikan pengetahuan dan pertimbangan bagi pembaca jika melakukan suatu perbuatan hukum dalam perjanjian jual beli.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam kasus diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN AYAM GORENG DALAM JUAL BELI SECARA BERKALA DENGAN PERUSAHAAN PEMOTONGAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

B. Identifikasi Masalah

Menurut uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti mengidentifikasi masalah tersebut dalam perumusan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh CV Dechick Jaya Mandiri dalam perjanjian jual beli secara berkala dikaitkan dengan Buku III KUHPerdato?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan perusahaan ayam goreng dalam jual beli secara berkala dihubungkan dengan Buku III KUHPerdato?
3. Bagaimana penyelesaian atas kerugian terhadap PT Ciomas Adisatwa

dengan CV Dechick Jaya Mandiri dalam jual beli secara berkala?

C. Tujuan Penelitian

Solusi untuk masalah yang telah dirumuskan adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan harus konsisten dan sejalan dengan masalah. Tujuan di balik penulisan adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh CV Dechick Jaya Mandiri dalam perjanjian jual beli secara berkala dikaitkan dengan Buku III KUHPerdara.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang digunakan hakim terhadap terjadinya wanprestasi yang dilakukan perusahaan ayam goreng dalam jual beli secara berkala dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara.
3. Untuk mengetahui penyelesaian atas kerugian terhadap PT Ciomas Adisatwa dengan CV Dechick Jaya Mandiri dalam jual beli secara berkala.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat untuk kedepannya bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama kepada masyarakat yang melakukan usaha jual beli daging ayam potong dalam skala kecil maupun skala besar. Adapun kegunaan penelitian dari penulisan hukum, meliputi:

- a. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dan memajukan keahlian mereka, terutama yang berkaitan dengan Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Ayam.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan yang berkaitan dengan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perjanjian yang berkaitan dengan masalah wanprestasi dalam perjanjian jual beli dan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa mengenai perjanjian yang berpengaruh pada kerugian akibat tindakan wanprestasi.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut, sebagai panduan bagi peneliti lain yang menerbitkan publikasi ilmiah, atau sebagai bahan bagi lembaga penegak hukum terkait untuk mengatasi masalah hukum termasuk dampak dari pelanggaran janji (wanprestasi).

b. Kegunaan Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi instansi terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan atau siapa saja yang melaksanakan perjanjian jual beli bahwa dalam proses perjanjian jual beli harus didasarkan dengan asas kepercayaan, tanggung jawab dan keterbukaan, tanpa adanya itikad buruk yang memberikan dampak kerugian kepada siapapun yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menawarkan informasi kepada bisnis

dan penegak hukum untuk mengatasi masalah yang timbul karena gagal menyelesaikan prestasi atau telah terjadinya wanprestasi.

E. Kerangka Pemikiran

Landasan dan sumber untuk menciptakan dan menyusun negara hukum adalah Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar Pancasila harus dirujuk dalam seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini, baik berupa aturan antar aturan dasar (*tussen norm*) maupun aturan pelaksana (*casus norm*).¹³ Pancasila, yang memiliki hubungan dengan hukum, secara *historis* memiliki kecenderungan untuk diposisikan di puncak model piramida hukum Indonesia.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang tertentu dalam, suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pembukaan UUD 1945 Amandemen IV alinea ke-4 berperan

¹³ Nurlinda Ida, *Monograf Hukum Agraria Membangun Pluralisme Hukum dalam Kerangka Unifikasi Hukum Agraria* (Bandung: Pusat Studi Hukum Lingkungan & Penataan Ruang Fakultas Hukum UNPAD dan Logoz Publishing, 2014).

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Salah satu instrumen hukum yang sangat dasar yaitu pada Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 Amandemen IV alinea ke-4 mengatur mengenai persamaan keadilan di mata hukum yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Sistem hukum perdata di Indonesia menawarkan berbagai peluang yang sangat luas untuk memberikan kesepakatan yang dinilai perlu untuk tujuannya dibawah sistem hukum perdata. Menurut klausul yang diuraikan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Semua perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya," Perjanjian adalah suatu kejadian di mana salah satu pihak berkomitmen untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kejadian itu.. Pada Pasal tersebut mengandung makna bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan sepihak, karena akan merugikan pihak lain.¹⁴

Ketentuan pada Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa: Persetujuan perjanjian dapat diberlakukan tidak hanya untuk hal-hal yang dinyatakan dengan jelas di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diperlukan oleh kesesuaian, tradisi, dan Undang-Undang mengingat sifat perjanjian. Kemudian, hubungan hukum kedua belah pihak terjalin. Keterlibatan adalah apa yang digunakan untuk merujuk pada kemitraan

¹⁴ G. W. Kartini Muljadi, *Perikata yang lahir dari perjanjian* (PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

hukum.¹⁵

Buku III KUHPerdato menjelaskan mengenai suatu perikatan. Perikatan lahir karena Undang-Undang maupun perjanjian. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁶ Namun, biasanya sebuah perjanjian menghadapi sejumlah masalah. Baik kelalaian maupun kelalaian menyebabkan masalah ini. Menurut perjanjian, ada debitur dan kreditor yang sama-sama memiliki utang yang belum dibayar.¹⁷

Dalam hal suatu perjanjian, KUHPerdato mempunyai 4 (empat) syarat sah perjanjian yang terdapat di setiap perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Para pihak yang setuju untuk mengadakan perjanjian harus memilih kondisi yang merupakan ketentuan sah perjanjian. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan jika diakibatkan oleh kelalaian salah satu pihak, atau jika tujuan dicapai melalui paksaan atau penipuan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1321, yang dinyatakan sebagai berikut: “Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*.

¹⁶ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Bandung: Cetakan Kedua Citra Aditya Bakti, 2001).

¹⁷ Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*.

atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Selain itu, perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, atau melawan moralitas atau ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdara “Suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Terdapat beberapa unsur di dalam suatu perjanjian yang terdiri dari:¹⁸

1. Unsur *Essentialia* adalah persyaratan mutlak untuk keberadaan perjanjian. Komponen ini dikenal sebagai komponen fundamental perjanjian. Komponen ini merupakan persyaratan untuk legalitas perjanjian dan harus ada secara keseluruhan agar perjanjian dapat ditegakkan. Sifat *essentialia* dari perjanjian inilah yang menentukan apakah suatu perjanjian dibuat.
2. Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang biasanya terkait dengan perjanjian, yang berarti bahwa karena sudah menjadi pembawa atau melekat pada perjanjian, sesuatu yang tidak secara tegas disediakan dalam perjanjian secara implisit diasumsikan berada dalam perjanjian. Komponen ini juga dikenal sebagai komponen non-inti perjanjian.
3. Unsur *Accidentalia* merupakan unsur yang harus disertakan dalam perjanjian atau disebutkan secara khusus. Unsur ini harus ada, sehingga jika tidak ada unsur *accidentalia* atau jika unsur tersebut tidak secara khusus dijanjikan, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Komponen ini perlu dijanjikan secara eksplisit. Kedua pihak tidak diharuskan untuk

¹⁸ Mertokusumo Sudikno, “Mengenal Hukum: Suatu Pengantar” (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 110.

mematuhi persyaratan ini jika tidak disepakati secara tegas.

Di dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas, yaitu Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Itikad Baik, dan Asas Kepribadian.¹⁹ Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan antara lain:

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme berasal dari kata *consensus*. Pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan dua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak.

2. Asas *Pacta Sunt Servanda* (Asas Kepastian Hukum)

Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1), yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah sah sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya", mengandung prinsip *pacta sunt servanda*, sering dikenal sebagai prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam suatu perjanjian disediakan oleh asas *pacta sunt servanda*.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara ayat (1), "Semua perjanjian yang disimpulkan dengan benar efektif sebagai Tindakan bagi orang yang membuatnya." Asas kebebasan kontrak memungkinkan para pihak untuk

¹⁹ Khairandy Ridwan, "Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perundingan (Bagian Pertama)" (Yogyakarta: FH UII Pers, 2014), hlm. 40.

mengadakan perjanjian tertulis atau lisan dengan atau tanpa batasan.

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik menyatakan bahwa kreditur dan debitur harus melaksanakan ketentuan kontrak dengan itikad baik dan dengan pengetahuan penuh tentang niat satu sama lain. Ada dua kategori asas itikad baik: nisbi itikad baik dan itikad baik mutlak. Itikad baik mengharuskan orang memperhatikan sikap perilaku subjek yang dimanifestasikan secara lahiriah. Meskipun memiliki keyakinan penuh bahwa kesimpulan didasarkan pada keadilan dan akal sehat, penilaian dievaluasi menggunakan standar objektif.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian menetapkan bahwa satu-satunya motivasi seseorang dalam melaksanakan kontrak adalah untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdara sama-sama menyebutkan hal ini. Menurut Pasal 1315 KUHPerdara, seseorang tidak dapat membuat perjanjian semata-mata untuk dirinya sendiri berdasarkan wilayah pada umumnya. Menurut Pasal 1340 KUHPerdara, perjanjian hanya dapat dibuat antara para pihak di wilayah yang ditentukan. Jika dibandingkan dengan Pasal tersebut, Pasal 1317 KUHPerdara berkaitan dengan perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara berkaitan dengan perjanjian untuk kepentingan pihak yang membuat

perjanjian, ahli warisnya, atau siapa pun yang mewarisi hak-haknya.

Asas-asas ini berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kontrak para pihak dalam kegiatan hukum sehari-hari. Akibatnya, jelas bahwa seluruh asas yang disebutkan di atas sangat penting dan harus diperhitungkan oleh orang yang membuat kontrak atau perjanjian agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Mengenai asas kebebasan berkontrak yang disebutkan sebelumnya dalam hukum perjanjian, para pihak bebas memilih struktur dan ketentuan perjanjian yang dimaksud selama tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, atau ketertiban umum yang relevan. Ruang lingkup berikut berdasarkan pada KUHPerdara Pasal 1338 Ayat (1):

- a. Bebas untuk membentuk dan tidak membentuk perjanjian;
- b. Bebas untuk menentukan objek perjanjian;
- c. Bebas untuk menerima yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang;
- d. Bebas untuk menentukan pihak dalam membuat perjanjian;
- e. Bebas untuk menetapkan bentuk suatu perjanjian;
- f. Bebas untuk menetapkan causa dari perjanjian.

Kebebasan berkontrak yang dimaksud tidak berarti bahwa suatu perjanjian dapat dibuat dengan fleksibilitas. Namun agar suatu perjanjian menjadi sah, sejumlah persyaratan harus dipenuhi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah tidak adanya pencapaian hukum, atau apapun yang harus dilakukan sesuai isi perjanjian. Mungkin ungkapan "Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk

prestasi" dapat digunakan dalam bahasa Indonesia.²⁰

Dalam penelitian ini, teori-teori keadilan dan kepastian hukum digunakan untuk studi teoritis. Keadilan dan kejelasan hukum adalah dua tujuan hukum. Konsistensi dalam penerapan hukum merupakan syarat kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan hukum. Kita membutuhkan keteguhan ini sebagai tolok ukur perilaku manusia.

Putusan hakim merupakan tanda kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Karena hakim harus mematuhi hukum dan aturan yang mengatur masyarakat ketika mengambil keputusan, hal ini didasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya sebagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang menetapkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum yang mengatur itu tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Disamping kepastian hukum, tujuan hukum lainnya ialah mewujudkan keadilan. Hukum dan keadilan merupakan bagian yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan, apabila hukum dilaksanakan dengan baik, maka keadilan akan terwujud, apabila keadilan terwujud maka akan mewujudkan ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat.²¹

Secara umum, hak dan tanggung jawab yang timbul dari perjanjian

²⁰ prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas hukum perjanjian* (Bandung: Sumur, 1999).

²¹ R.Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Bina Cipta, 1987).

dilakukan oleh para pihak, kecuali debitur wanprestasi karena gagal memenuhi komitmennya. Menurut Subekti, istilah "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda dan mengacu pada kinerja yang buruk. Selain itu, istilah wanprestasi, kelalaian, alpa, melanggar janji, dan melanggar perjanjian sering digunakan secara bergantian. Andai saja debitur tidak bertindak tidak semestinya atau melakukan hal lain.²²

F. Metode Penelitian

Sebagai sarana untuk menyelesaikan penelitian, prosedur khusus diperlukan agar dapat memahami dan mendiskusikan suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Tujuan penelitian deskriptif-analitis yang digunakan dalam spesifikasi penelitian adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu ketentuan hukum dalam kaitannya dengan prinsip dan teori hukum yang relevan dengan topik yang peneliti sajikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguraikan masalah hukum yang dihadapi masyarakat serta aturan yang mengendalikan tindakan wanprestasi dalam perjanjian jual beli ayam.

2. Metode Pendekatan

Untuk mensinkronkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap norma atau peraturan hukum yang berlaku pada norma atau peraturan hukum lainnya yang berkaitan erat dengan penerapan hukum

²² Hardijan Rusli, "Hukum perjanjian indonesia dan common law" (Jakarta: pustaka sinar harapan, 1996), hlmn. 132.

dalam praktiknya, peneliti menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menulis undang-undang ini.²³ Peneliti mengkaji ketentuan perundang-undangan, konsep panduan, teori hukum, dan aspek hukum lainnya dari hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli dalam metode pendekatan ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder melalui membaca buku, majalah, surat kabar, dan bahan-bahan lain tentang subjek penelitian. Dalam karyanya, Ronny Hanitijo Soemitro mendefinisikan penelitian kepustakaan sebagai kajian fakta sekunder di bidang hukum dari perspektif kekuatan hukumnya, yang dipisahkan menjadi tiga kategori: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, atau dokumen hukum yang mengikat secara hukum dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²³ Ronny Soemitro Hanitijo, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 97-98.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang meliputi dokumen yang menjelaskan bahan hukum dasar termasuk hukum yang diusulkan, temuan ilmiah, dan sudut pandang pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan karya referensi lainnya, adalah karya hukum yang menginstruksikan dan menjelaskan teks hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pemahaman menyeluruh tentang literatur yang dirujuk serta keterampilan khusus dari pihak peneliti adalah penelitian lapangan. Biasanya, penelitian lapangan digunakan untuk menentukan bagaimana penelitian akan tergantung pada situasi.²⁴ Dengan melakukan wawancara dengan orang-orang yang relevan, penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang mendukung data sekunder untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang penelitian tersebut. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk melengkapi kesenjangan dalam data sekunder. Akibatnya, penelitian lapangan merupakan dukungan untuk data sekunder yang sudah diperoleh.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan telaah data

²⁴ Tanzeh Ahmad, "Pengantar Metode Penelitian" (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.58.

yang dikumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku, internet, Peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber lain.

b. Studi Lapangan

Tidak melakukannya pembayaran sesuai janji merupakan tindakan hukum yang tidak mempunyai itikad baik sehingga peneliti mengangkat masalah ini. Terjadinya wanprestasi akibat ingkar janji oleh CV Dechick Jaya Mandiri terhadap PT Ciomas Adisatwa ini haruslah diluruskan penyelesaiannya. Studi lapangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan mencari fakta-fakta yang terjadi dalam praktik atau lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian skripsi. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan yang didokumentasikan antara lain; buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti menggunakan laptop yang berguna untuk mengetik dan menyimpan data penelitian.

b. Panduan lapangan

Pada studi lapangan ini, alat yang akan digunakan adalah berupa

pertanyaan-pertanyaan yang tersusun, dan bebas yang disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

6. Analisis Data

Karena sesuai dengan spesifikasi penelitian yaitu Yuridis Normatif, peneliti memanfaatkan analisis data, khususnya menggunakan Yuridis Kualitatif. Dalam hal penelitian hukum normatif, penelitian yang menggunakan ketentuan perundang-undangan saat ini sebagai sumber hukum formal adalah apa yang dinilai secara kualitatif secara hukum. Angka dan rumus matematika jarang digunakan dalam penulisan hukum yang dilakukan dalam pendekatan yuridis kualitatif; sebaliknya, ia menyajikan informasi dalam bentuk narasi.

7. Lokasi Penelitian

Dua lokasi yang dikunjungi peneliti selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Gasibu, Jalan Gazebo Bandung.

b. Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, Jalan L.L.RE.Martadinata Nomor 74-80 Kota Bandung.